



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPIANI Alias JAPANG Alias TADUNG Bin KADRI.
2. Tempat lahir : Banjarmasin (Kalsel).
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 31 Desember 1968.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Baun Bango Km. 15 Desa Hampalit
Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan
Propinsi Kalimantan Tengah atau Jl. Pekapuran
Raya Rt. 13 Rw. 004 Kelurahan Pekapuran
Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 9 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 21 November 2017 yang menunjuk Sdr. Ikhsanudin, SH., beralamat di Jl G. Obos XXIII Nomor 1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kotamadya Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah sebagai Penasehat Hukum Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 127 / Pid.Sus / 2017 / PN.KSN tanggal 11 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN.KSN tanggal 11 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIANI Als JAPANG Als TADUNG Bin KADRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan pada dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPIANI Als JAPANG Als TADUNG Bin KADRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,96 gram (nol koma sembilan puluh enam gram).
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Menara warna merah.
 - 1 (satu) buah klip /plastik warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam dengan Nomor 082154094391.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol DA 6402 AAJ.

Di kembalikan kepada Terdakwa SUPIANI Als JAPANG Als TADUNG Bin KADRI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif;

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa SUPIANI Alias YANI Alias JAPANG Alias TADUNG Bin KADRI pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 19.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di Jalan Baun Bango Km 6,5 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang nonton televisi di rumah tiba-tiba Terdakwa ada dihubungi melalui handphone oleh orang yang mengaku bernama AMAN dan ingin memesan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



paketnya kepada Sdr. AMAN (Daftar Pencairan Orang) dan disepakati untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut di Jl. Baun Bango Km 6.5 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa berangkat ke tempat transaksi yang sudah disepakati Terdakwa dengan Sdr. AMAN dengan membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok merek Menara warna merah dan Terdakwa letakkan di bok depan sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DA 6402 AAJ. Setelah tiba di Jl. Baun Bango Km 6.5 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hiir Kabupaten Katingan Propisi Kalimantan Tengah sekitar jam 19.45 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. AMAN dan tiba-tiba Terdakwa bersama Sdr. AMAN langsung disergap oleh anggota Kepolisian Resor Katingan sedangkan Sdr. AMAN langsung kabur dan melarikan diri ke arah hutan sehingga Sdr. AMAN tidak dapat ditemukan oleh pihak Kepolisian Resor Katingan yang mengejanya. Selanjutnya Terdakwa pada saat itu dilakukan penggeledahan oleh anggota Polres Katingan disaksikan oleh Saksi ABDUL NURHALIM Als ADUL Bin BAHRUN (Kaum Langgar MUZAKIMIN) ditemukan kotak rokok merek Menara warna merah yang sebelumnya Terdakwa jatuhkan ke pinggir jalan tidak jauh dari Terdakwa ditangkap yang mana di dalam kotak rokok merek Menara warna merah tersebut terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa jual kepada Sdr. AMAN, kemudian Terdakwa berserta barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ISKANDAR (Daftar Pencarian Orang) di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah untuk dijual kembali dan pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa sudah menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketnya, jadi sisa narkoba jenis sabu dengan Terdakwa adalah 13 (tiga belas) paket yang mana 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu disimpan oleh istri Terdakwa yakni Sdri. ATU (Daftar Pencarian Orang) dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu Terdakwa yang simpan serta uang hasil penjualan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada istri Terdakwa. Bahwa rencananya keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 279/LHP/IX/PNBP/2017 tanggal 15 September 2017 yang ditanda tangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangka Raya I Dewa Made Haribuana, S.Si., Apt, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor sampel 270/N/G/PNBP-SIDIK/2017 berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2251 gram dengan kesimpulan mengandung positif Metamfetamin, dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor LHU : 306/LHU/TO/BLK-PKY/IX/2017 tanggal 14 September 2017 yang ditanda tangani oleh Afni Larasati Dyah Kusheryaningtyas, ST selaku Manager Teknik Kimia dan Toksikologi, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan urine atas nama SUPIANI Als JEPANG Als TADUNG Bin KADRI dengan uji penyaringan metode immunoassay terhadap parameter : Amfetamin, Metamfetamin, Marijuana dan Benzodiazepin menunjukan hasil negatif.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SUPIANI Alias YANI Alias JAPANG Alias TADUNG Bin KADRI pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 19.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di Jalan Baun Bango Km 6,5 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang nonton televisi di rumah tiba-tiba Terdakwa ada dihubungi melalui handphone oleh orang yang mengaku bernama AMAN dan ingin memesan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya kepada Sdr. AMAN (Daftar Pencairan Orang) dan disepakati untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Baun Bango Km 6.5 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa berangkat ke tempat transaksi yang sudah disepakati Terdakwa dengan Sdr. AMAN dengan membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok merek Menara warna merah dan Terdakwa letakkan di bok depan sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DA 6402 AAJ. Setelah tiba di Jl. Baun Bango Km 6.5 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hiir Kabupaten Katingan Propisi Kalimantan Tengah sekitar jam 19.45 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. AMAN dan tiba-tiba Terdakwa bersama Sdr. AMAN langsung disergap oleh anggota Kepolisian Resor Katingan sedangkan Sdr. AMAN langsung kabur dan melarikan diri ke arah hutan sehingga Sdr. AMAN tidak dapat ditemukan oleh pihak Kepolisian Resor Katingan yang mengnegejanya. Selanjutnya Terdakwa pada saat itu dilakukan pengeledahan oleh anggota Polres Katingan disaksikan oleh Saksi ABDUL NURHALIM Als ADUL Bin BAHRUN (Kaum Langgar MUZAKIMIN) ditemukan kotak rokok merek Menara warna merah yang sebelumnya Terdakwa jatuhkan ke pinggir jalan tidak jauh dari

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap yang mana di dalam kotak rokok merek Menara warna merah tersebut terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa jual kepada Sdr. AMAN, kemudian Terdakwa berserta barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 279/LHP/IX/PNBP/2017 tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangka Raya I Dewa Made Haribuana, S.Si., Apt, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor sampel 270/N/G/PNBP-SIDIK/2017 berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2251 gram dengan kesimpulan mengandung positif Metamfetamin, dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor LHU : 306/LHU/TO/BLK-PKY/IX/2017 tanggal 14 September 2017 yang ditanda tangani oleh Afni Larasati Dyah Kusheryaningtyas, ST selaku Manager Teknik Kimia dan Toksikologi, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan urine atas nama SUPIANI Als JEPANG Als TADUNG Bin KADRI dengan uji penyaringan metode immunoassay terhadap parameter : Amfetamin, Metamfetamin, Marijuana dan Benzodiazepin menunjukan hasil negatif.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DEDI HARYANTO Bin SUTARMAN KALIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama anggota Polres Katingan dengan salah satunya BRIGPOL SURYA BUDI anggota Sat Sabhara Polres Katingan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPIANI Als YANI Als JAPANG Als TADUNG Bin KADRI pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 19.45 Wib di Jalan Baun Bango Km 6,5 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa diduga akan melakukan penjualan sabu milik Terdakwa terhadap seseorang (Sdr. AMAN (DPO)) yang ingin membeli sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah klip/plastik warna bening kemudian disimpan ke dalam kotak rokok merk MENARA yang berwarna merah yang sudah diselipkan dengan cara diduduki di atas jok sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih No.Pol DA 6402 AAJ.
 - Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa belum ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu, karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan sedangkan Sdr. AMAN kabur pada saat dilakukan penggerebekan/penangkapan.
 - Bahwa pada saat pengerebekan Saksi melihat Terdakwa membuang kotak rokok merk MENARA yang berwarna merah yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah klip/plastik warna bening disimpan ke dalam kotak rokok merk MENARA yang berwarna merah tersebut ke jalan yang tidak jauh dari Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang mengambil kotak rokok merk MENARA yang berwarna merah tersebut dan mengakui memiliki 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah klip/plastik warna bening disimpan ke dalam kotak rokok merk MENARA yang berwarna merah tersebut..
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam membawa, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah klip/plastik warna bening disimpan ke dalam kotak rokok merk MENARA yang berwarna merah.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama anggota lainnya dari Polres Katingan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa waktu itu disaksikan oleh Sdr. ABDUL NURHALIM.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi SURYA BUDI SUDIRMAN, mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota Polres Katingan dengan salah satunya BRIPTU DEDI HARIANTO anggota Sat Sabhara Polres Katingan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPIANI Als YANI Als JAPANG Als TADUNG Bin KADRI pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 19.45 Wib di Jalan Baun Bango Km 6,5 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diduga akan melakukan penjualan sabu milik Terdakwa terhadap seseorang (Sdr. AMAN (DPO)) yang ingin membeli sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah klip/plastik warna bening kemudian disimpan ke dalam kotak rokok merk MENARA yang berwarna merah yang sudah diselipkan dengan cara diduduki di atas jok sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih No.Pol DA 6402 AAJ.
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa belum ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu, karena Terdakwa terlebih dahulu sudah ditangkap dan diamankan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan sedangkan Sdr. AMAN kabur pada saat dilakukan penggerebekan/penangkapan.
- Bahwa pada saat pengerebekan Saksi melihat Terdakwa membuang kotak rokok merk MENARA yang berwarna merah yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah klip/plastik warna bening disimpan ke dalam kotak rokok merk MENARA yang berwarna merah tersebut ke jalan yang tidak jauh dari Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang mengambil kotak rokok merk MENARA yang berwarna merah tersebut dan mengakui memiliki 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah klip/plastik warna bening disimpan ke dalam kotak rokok merk MENARA yang berwarna merah tersebut.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam membawa, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah klip/plastik warna bening disimpan ke dalam kotak rokok merk MENARA yang berwarna merah.
- Bahwa pada saat Saksi bersama anggota lainnya dari Polres Katingan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa waktu itu disaksikan oleh Sdr. ABDUL NURHALIM.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

3. Saksi ABDUL NURHALIM Als ADUL Bin BAHRUN, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tertangkapnya Terdakwa SUPIANI Als YANI Als JAPANG Als TADUNG Bin KADRI karena telah membawa narkotika jenis sabu terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 19.45 Wib di Jl. Baun Bango Km 6,5 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam langgar MUZAKIM, kemudian Saksi didatangi oleh anggota Kepolisian dan Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian saat itu.
- Bahwa orang yang pada waktu itu digeledah dan ditangkap karena membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu bernama SUPIANI Als JEPANG Als TADUNG Bin KADRI.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang pada waktu itu diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba sebanyak 3 (tiga) paket sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah klip/plastik warna bening kemudian disimpan ke dalam kotak rokok merk MENARA yang berwarna merah.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa 3 (tiga) paket sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah klip/plastik warna bening kemudian disimpan ke dalam kotak rokok merk MENARA yang berwarna merah adalah milik Terdakwa.
- Bahwa barang berupa sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah klip / plastik warna bening kemudian disimpan ke dalam kotak rokok merk MENARA yang berwarna merah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan oleh Terdakwa tersebut ditemukan tanah disebelah Terdakwa berdiri.

- Bahwa yang meletakkan atau menyimpan barang berupa sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah klip/plastik warna bening kemudian disimpan ke dalam kotak rokok merk MENARA yang berwarna merah adalah Terdakwa sendiri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa SUPIANI Als JEPANG Als TADUNG Bin KADRI :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 19.45 Wib di Jalan Baun Bango Km 6.5 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang nonton televisi di rumah Sdr. ALANG yang berada di Jl. Baun Bango Km. 15 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa tiba-tiba ada dihubungi melalui handphone oleh orang yang mengaku bernama AMAN dan ingin memesan paket SABU kepada Terdakwa, lalu Terdakwa jawab ada paket sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya lalu disetujui dan disepakati untuk transaksi di Jl. Baun Bango Km 6.5 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng, lalu skj 19.30 wib Terdakwa berangkat ke tempat transaksi yang dimaksud dengan membawa 3 (tiga) paket sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok " MENARA" warna merah lalu bungkus rokok yang berisi 3 (tiga) paket sabu itu Terdakwa letakkan di bok depan sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih dengan NO.POL DA 6402 AAJ, setelah tiba di Jl. Baun Bango Km 6.5 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng Terdakwa melihat seseorang yang bernama AMAN dan Terdakwa berhenti di pinggir jalan lalu Terdakwa sempat berbincang dengan orang yang bernama AMAN, kemudian sdr. AMAN menanyakan kepada Terdakwa "mana barangnya?" dan Terdakwa jawab "ada", setelah Terdakwa jawab "ada"

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Terdakwa mengambil bungkus rokok yang berisi sabu dengan menggunakan tangan kananterdakwa bermaksud untuk memberikan kepada Sdr. AMAN namun tiba-tiba Terdakwa langsung disergap dan diamankan oleh anggota Kepolisian yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Katingan dan Terdakwa saat itu digeledah dan disaksikan oleh KAUM LANGGAR MUZAKIMIN yang bernama ABDUL NURHALIM dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket sabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk "MENARA" warna merah dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. ISKANDAR di Gang Setia Kecamatan Banjar Timur Propinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) paket dengan cara dimasukkan ke plastik kecil/klip putih bening kemudian digulung dan diplester sebanyak 3 (tiga) buah lalu ke 3 (tiga) paket Terdakwa tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk MENARA warna merah.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama AMAN dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya yang mana pada saat itu belum terjadi transaksi / jual beli antara Terdakwa dengan Sdr. AMAN tersebut.
- Bahwa rencananya keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba tahun 2012.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 279/LHP/IX/PNBP/2017 tanggal 15 September 2017 yang ditanda tangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangka Raya I Dewa Made Haribuana, S.Si., Apt, diperoleh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor sampel 270/N/G/PNBP-SIDIK/2017 berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2251 gram dengan kesimpulan mengandung positif Metamfetamin, dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Laporan Hasil Uji Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor LHU : 306/LHU/TO/BLK-PKY/IX/2017 tanggal 14 September 2017 yang ditanda tangani oleh Afni Larasati Dyah Kusheryaningtyas, ST selaku Manager Teknik Kimia dan Toksikologi, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan urine atas nama SUPIANI Als JEPANG Als TADUNG Bin KADRI dengan uji penyingkaran metode immunoassay terhadap parameter : Amfetamin, Metamfetamin, Marijuana dan Benzodiazepin menunjukan hasil negatif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,96 gram (nol koma sembilan puluh enam gram).
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Menara warna merah.
- 1 (satu) buah klip /plastik warna bening.
- 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam dengan Nomor 082154094391.
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol DA 6402 AAJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Surya Budi dan Saksi Desi Haryanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPIANI Als YANI Als JAPANG Als TADUNG Bin KADRI pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 19.45 Wib di Jalan Baun Bango Km 6,5 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diduga akan melakukan penjualan sabu milik Terdakwa terhadap seseorang (Sdr. AMAN (DPO)) yang ingin membeli sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah klip/plastik warna bening kemudian disimpan ke dalam kotak rokok merk MENARA yang berwarna merah yang sudah diselipkan dengan cara diduduki di atas jok sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih No.Pol DA 6402 AAJ.
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa belum ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu, karena Terdakwa terlebih dahulu sudah ditangkap dan diamankan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan sedangkan Sdr. AMAN kabur pada saat dilakukan penggerebekan/penangkapan.
- Bahwa pada saat penggerebekan Saksi melihat Terdakwa membuang kotak rokok merk MENARA yang berwarna merah yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah klip/plastik warna bening disimpan ke dalam kotak rokok merk MENARA yang berwarna merah tersebut ke jalan yang tidak jauh dari Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang mengambil kotak rokok merk MENARA yang berwarna merah tersebut dan mengakui memiliki 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah klip/plastik warna bening disimpan ke dalam kotak rokok merk MENARA yang berwarna merah tersebut.
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. ISKANDAR di Gang Setia Kecamatan Banjar Timur Propinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) paket dengan cara dimasukkan ke plastik kecil/klip putih bening kemudian digulung dan diplester sebanyak 3 (tiga) buah lalu ke 3 (tiga) paket Terdakwa tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk MENARA warna merah.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menjual narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama AMAN dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya yang mana pada saat itu belum terjadi transaksi / jual beli antara Terdakwa dengan Sdr. AMAN tersebut.
- Bahwa rencananya keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba tahun 2012.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Setiap Orang" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam hal ini adalah Terdakwa Supiani Als Jepang Als Tadung Bin Kadri dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah memiliki atau menguasai sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu tersebut. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penelitian dibidang pendidikan atau kesehatan dengan menggunakan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Surya Budi dan Saksi Desi Haryanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPIANI Als YANI Als JAPANG Als TADUNG Bin KADRI pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 19.45 Wib di Jalan Baun Bango Km 6,5 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Bahwa kemudian ketika



dilakukan penggeladahan kepada Terdakwa kemudian ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. ISKANDAR di Gang Setia Kecamatan Banjar Timur Propinsi Kalimantan Selatan. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) paket dengan cara dimasukkan ke plastik kecil/klip putih bening kemudian digulung dan diplester sebanyak 3 (tiga) buah lalu ke 3 (tiga) paket Terdakwa tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk MENARA warna merah. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menjual narkotika jenis sabu kepada seseorang yang bernama AMAN dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya yang mana pada saat itu belum terjadi transaksi / jual beli antara Terdakwa dengan Sdr. AMAN tersebut. Bahwa rencananya keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tersebut sifatnya berbentuk penguasaan, perbuatan tersebut permulaannya bersifat transaksional, namun kemudian tidak terpenuhi sebab terjadi penyerahan barang tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "memiliki Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,96$ gram (nol koma sembilan puluh enam gram); 1 (satu) buah bungkus rokok merk Menara warna merah; 1 (satu) buah klip /plastik warna bening. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam dengan Nomor 082154094391 mempunyai nilai ekonomis, dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol DA 6402 AAJ yang telah disita dari Supiani Als Jepang Als Tadung, maka dikembalikan kepada Supiani Als Jepang Als Tadung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIANI ALS JAPANG ALS TADUNG BIN KADRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki Narkotika Gol I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPIANI ALS JAPANG ALS TADUNG BIN KADRI karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,96 gram (nol koma sembilan puluh enam gram).
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Menara warna merah.
 - 1 (satu) buah klip /plastik warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam dengan Nomor 082154094391.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol DA 6402 AAJ.

Di kembalikan kepada Terdakwa SUPIANI Als JAPANG Als TADUNG Bin KADRI.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018, oleh I Wayan Sugiartawan, SH. sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, SH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrianor, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, SH.

I Wayan Sugiartawan, SH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti

Masrianor, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017./PN.KSN.